

Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Kelas X di SMKN 6 Kota Serang

**Suflani^{1*}, Nailah Lisna Oktaviana², Dina Dwi Apriani³, Christy Desi Hasugian⁴, Nova Anggriyani⁵
Ecih Sunensih⁶, Vira Safitri⁷**

^{147*}Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, ²Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis

³Administrasi Publik, Sosial dan Politik, ⁵Hukum, Ilmu Hukum, ⁶PGSD, Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Bina Bangsa

Jl. Raya Serang-Jakarta Km. 03 No. 1B (Pakupatan)
Kota Serang – Provinsi Banten - Indonesia

Suflani0780@gmail.com, nanayy1004@gmail.com, Dinadwiapri24@gmail.com, chrityhsg@gmail.com,
novaanggriyani408@gmail.com, eccihsunensih11@gmail.com, vrasafitri21@gmail.com

Abstract

Drug abuse and juvenile delinquency are social and legal problems that can negatively affect the future of adolescents, particularly students who are in a transitional stage of development and are vulnerable to negative social influences. This community service activity aimed to increase legal awareness and understanding among tenth-grade students of SMKN 6 Serang City regarding the dangers of drug abuse and juvenile delinquency, as well as their legal and social consequences. The activity was implemented through socialization and interactive educational sessions involving students of grade X. The implementation method consisted of initial identification of students' understanding, delivery of educational materials on drug abuse and juvenile delinquency, discussion and question-and-answer sessions, and evaluation of students' understanding after the activity. The materials covered the types and dangers of drugs, factors influencing drug abuse, the impact of juvenile delinquency, preventive measures, and the importance of obeying applicable laws and regulations. The results of the activity indicated that the socialization increased students' understanding of the risks and consequences of drug abuse and juvenile delinquency and encouraged students to develop positive attitudes and responsible behavior. The activity also strengthened students' legal awareness and encouraged them to become more selective in their social environment and more responsible in making decisions. This community service activity is expected to contribute to preventive efforts in creating a safe, healthy, disciplined, and legally aware school environment.

Keywords: *community service; drug abuse; juvenile delinquency; legal awareness; adolescent students*

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja merupakan permasalahan sosial sekaligus hukum yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masa depan generasi muda, khususnya siswa yang berada pada tahap perkembangan remaja dan rentan terhadap berbagai pengaruh negatif lingkungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman siswa kelas X SMKN 6 Kota Serang mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja beserta dampak sosial dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi dan edukasi interaktif yang melibatkan siswa kelas X. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi awal pemahaman siswa, penyampaian materi mengenai bahaya narkoba dan kenakalan remaja, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi pemahaman siswa setelah kegiatan. Materi yang diberikan mencakup pengenalan bahaya penyalahgunaan narkoba, faktor yang dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba, dampak kenakalan remaja, upaya pencegahan, serta pentingnya menaati norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan peningkatan pemahaman siswa mengenai risiko penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja serta konsekuensi yang dapat ditimbulkan terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum siswa agar lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan, mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab, dan menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat mendukung upaya

preventif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, disiplin, dan memiliki kesadaran hukum.

Kata kunci: pengabdian kepada masyarakat; narkoba; kenakalan remaja; kesadaran hukum; siswa remaja.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Pada fase ini, remaja cenderung berada dalam kondisi emosi yang belum stabil sehingga rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, baik pengaruh positif maupun negatif [1].

Data terbaru yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada periode 2023 sampai 2025 mencapai 2,11 persen atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada angka 1,73 persen [2]. Kondisi ini diperparah dengan temuan bahwa penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar dan mahasiswa mengalami peningkatan, dengan kelompok usia 15 sampai 24 tahun menyumbang porsi signifikan dari total penyalahgunaan narkoba di Indonesia [2]. Tren peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja turut dilaporkan dalam sejumlah kajian terbaru, yang menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar terus muncul dari waktu ke waktu apabila tidak diimbangi dengan upaya edukasi yang memadai [3].

Selain persoalan narkoba, kenakalan remaja juga menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di lingkungan pendidikan. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency dipahami sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dan bertentangan dengan norma sosial maupun norma hukum yang berlaku, mulai dari bentuk kenakalan biasa hingga tindakan yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan [4]. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering ditemukan antara lain tawuran, bullying, perjudian, penyalahgunaan narkoba, hingga tindakan asusila, yang sebagian besar berakar dari faktor pribadi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sosial [4].

Salah satu akar permasalahan yang mendasari tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan siswa. Kesadaran hukum dipahami sebagai pemahaman dan penghayatan individu terhadap aturan hukum beserta konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga individu dapat berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku tanpa paksaan dari pihak luar [5]. Pendidikan hukum yang diberikan sejak dini kepada siswa terbukti berperan

penting dalam membangun kesadaran hukum, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, karena mampu membekali siswa dengan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas tindakan yang mereka lakukan [6]. Upaya membangun kesadaran hukum bagi anak dan remaja juga menjadi langkah preventif yang efektif untuk mencegah keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk kenakalan remaja [7].

Sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Optimalisasi peran keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bersinergi terbukti mampu berkontribusi positif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja [8]. Salah satu bentuk nyata dari sinergi tersebut adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai narasumber, karena pendidikan hukum yang disampaikan secara langsung oleh pihak berwenang dinilai lebih efektif dalam mencegah tindak pidana di kalangan remaja [9]. Kegiatan semacam ini telah banyak dilaksanakan di berbagai daerah dan terbukti mampu memberikan pemahaman serta membangun kesadaran hukum pelajar melalui penyampaian materi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif [10].

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kasemen melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi bahaya narkoba dan kenakalan remaja bagi siswa kelas X SMKN 6 Kota Serang. Kegiatan ini melibatkan dua kelas jurusan teknik dengan total 75 siswa sebagai peserta. Kolaborasi dengan pihak kepolisian dipilih karena narasumber dari aparat penegak hukum memiliki kredibilitas dan otoritas dalam menyampaikan materi terkait dasar hukum, sanksi pidana, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [11] dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [12].

Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa kelas X SMKN 6 Kota Serang mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja, beserta dampak sosial dan konsekuensi hukum yang menyertainya, sehingga tercipta lingkungan

sekolah yang aman, sehat, disiplin, dan berkesadaran hukum.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif partisipatif, yaitu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif peserta selama proses penyampaian materi berlangsung sehingga pemahaman dan retensi informasi dapat lebih optimal dibandingkan metode ceramah satu arah [13]. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi interaktif mengenai bahaya narkoba dan kenakalan remaja, yang diselenggarakan atas kolaborasi antara tim pengabdian dengan Kepolisian Resor Kasemen sebagai narasumber utama.

Kegiatan dilaksanakan di SMKN 6 Kota Serang dengan melibatkan khalayak sasaran sebanyak 75 siswa kelas X jurusan teknik yang berasal dari dua kelas. Pemilihan siswa kelas X sebagai sasaran didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok usia tersebut berada pada fase remaja awal yang menjadi periode strategis untuk penanaman pemahaman hukum sejak dini, sebagaimana ditegaskan bahwa pendidikan hukum yang diberikan pada usia sekolah berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum siswa di berbagai wilayah [6].

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi antara tim pengabdian, pihak sekolah, dan Kepolisian Resor Kasemen untuk menentukan jadwal, tempat, serta narasumber kegiatan, sekaligus menyusun materi sosialisasi dan instrumen evaluasi.

Tahap pelaksanaan diawali dengan identifikasi pemahaman awal siswa mengenai bahaya narkoba dan kenakalan remaja, karena dapat membantu tim pengabdian menyesuaikan penyampaian materi dengan tingkat pengetahuan dasar peserta [10]. Selanjutnya, narasumber dari Kepolisian Resor Kasemen menyampaikan materi secara langsung menggunakan metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan sesi diskusi, sebagaimana metode ini dinilai paling efektif untuk mengenalkan dan menguatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba [10]. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan bahaya penyalahgunaan narkoba, faktor pendorong penyalahgunaan, bentuk dan dampak kenakalan remaja, upaya pencegahan, serta pentingnya menaati norma dan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 [11] dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 [12].

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pendekatan sosialisasi semacam ini sejalan dengan temuan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling sering dan efektif dilakukan di lingkungan sekolah adalah melalui sosialisasi yang melibatkan pihak berwenang seperti kepolisian [8].

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, menggunakan desain evaluasi one group pretest posttest, yaitu pengukuran pemahaman peserta yang dilakukan sebelum diberikan materi kemudian diukur kembali setelah materi diberikan untuk melihat perubahan yang terjadi [13].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi bahaya narkoba dan kenakalan remaja ini terlaksana atas kolaborasi tim pengabdian dengan Kepolisian Resor Kasemen, dengan melibatkan 75 siswa kelas X jurusan teknik dari dua kelas di SMKN 6 Kota Serang. Rangkaian pelaksanaan ini sejalan dengan pola kegiatan sosialisasi hukum serupa yang umumnya dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif untuk mendorong keterlibatan peserta [10].

Pada tahap identifikasi awal, sebagian besar siswa menunjukkan pemahaman yang masih terbatas mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukum dari kenakalan remaja. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa remaja pada umumnya memperoleh informasi tentang narkoba secara sepotong dari media sosial, televisi, maupun perbincangan dengan keluarga, sehingga pemahaman yang dimiliki belum utuh dan terstruktur [10]. Rendahnya pemahaman awal ini juga sejalan dengan hasil survei nasional yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar justru mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir [2], yang mengindikasikan perlunya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi siswa usia sekolah menengah.

Selama sesi berlangsung, siswa menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan pada sesi diskusi. Partisipasi aktif semacam ini merupakan indikator penting keberhasilan sosialisasi, karena keterlibatan siswa dalam diskusi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat diikuti dan dipahami dengan baik oleh

peserta [10]. Kehadiran narasumber dari aparat penegak hukum juga memberikan nilai tambah tersendiri, karena penyampaian materi hukum

secara langsung oleh pihak berwenang dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum dibandingkan penyampaian oleh pihak yang tidak memiliki otoritas hukum [9].

Hasil evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa dibandingkan sebelum sosialisasi diberikan. Peningkatan pemahaman semacam ini konsisten dengan pola hasil evaluasi kegiatan sosialisasi sejenis, di mana penggunaan desain evaluasi sebelum dan sesudah pemberian materi secara umum menunjukkan perubahan positif pada tingkat pengetahuan peserta pasca intervensi edukatif [13]. Selain peningkatan pada aspek kognitif, kegiatan ini juga mendorong perubahan pada aspek sikap siswa, yang tercermin dari pemahaman akan hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan [6].



Sumber: Dokumen Peneliti
Gambar 1. Penyerahan Sertifikat Sosialisasi

Temuan dari kegiatan ini memperkuat sejumlah kajian terdahulu. Faktor pergaulan dan lingkungan sosial masih menjadi penyumbang utama terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja [14], sehingga penguatan pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba sejak dini menjadi langkah strategis untuk memutus rantai pengaruh negatif tersebut. Hal ini turut relevan dengan temuan pada siswa sekolah menengah atas yang menunjukkan bahwa lingkungan sekolah dapat memengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang memadai [16]. Selain itu, kenakalan remaja yang tidak ditangani secara tepat berpotensi berkembang menjadi tindakan yang melanggar

hukum [4], sehingga intervensi berupa edukasi hukum sejak usia sekolah menengah menjadi relevan untuk mencegah eskalasi permasalahan tersebut.



Sumber: Dokumen Peneliti
Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi di SMKN 6 Kota Serang

Keberhasilan kegiatan ini juga sejalan dengan temuan bahwa optimalisasi peran sekolah, bersinergi dengan pihak eksternal seperti kepolisian, mampu berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar [8]. Pendekatan semacam ini konsisten dengan upaya membangun kesadaran hukum bagi anak sebagai langkah preventif untuk mencegah keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk kenakalan remaja [7].

Meskipun demikian, peningkatan pemahaman yang dicapai melalui kegiatan sosialisasi satu kali pertemuan ini perlu dipandang sebagai langkah awal. Sejumlah kajian menekankan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bersinergi [15]. Pengetahuan yang meningkat pasca sosialisasi juga tidak serta merta menjamin perubahan perilaku jangka panjang apabila tidak diperkuat dengan pendampingan lanjutan, pengawasan dari keluarga, maupun penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial di lingkungan siswa [1].

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi bahaya narkoba dan kenakalan remaja yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kepolisian Resor Kasemen mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa kelas X SMKN 6 Kota Serang.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan kenakalan remaja yang dilaksanakan melalui kolaborasi tim pengabdian dengan Kepolisian Resor Kasemen terhadap 75 siswa kelas X jurusan teknik di SMKN 6 Kota Serang berhasil dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Kegiatan ini memberikan peningkatan pemahaman siswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, faktor penyebab, bentuk dan dampak kenakalan remaja, serta konsekuensi hukum yang menyertainya, sekaligus mendorong perubahan sikap siswa untuk lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan.

Kegiatan ini turut berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum siswa, sebagaimana pendidikan hukum yang diberikan sejak usia sekolah menengah terbukti berperan penting dalam membentuk pemahaman siswa terhadap hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas tindakan yang mereka lakukan [6]. Mengingat data nasional masih menunjukkan tren peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan usia pelajar [2], kegiatan sosialisasi semacam ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kali pertemuan, baik melalui pendampingan lanjutan, pembentukan kader siswa sebagai agen anti narkoba, maupun penguatan kerja sama rutin antara pihak sekolah dan kepolisian setempat.

Secara umum, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa kelas X SMKN 6 Kota Serang mengenai bahaya narkoba dan kenakalan remaja, sekaligus menjadi salah satu upaya preventif dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, sehat, disiplin, dan berkesadaran hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Kepala sekolah dan dewan guru SMKN 6 kota Serang. Ucapan terimakasih kepada kapolsek kasemen yang sudah menjadi narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Purbanto and B. Hidayat, "Systematic literature review: Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam perspektif psikologi dan Islam," *Al-Hikmah: J. Agama dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 20, no. 1, pp. 1-13, 2023.
- [2] Badan Narkotika Nasional RI, "Dari data ke aksi: BNN perkuat strategi penanggulangan narkoba berbasis riset komprehensif," *bnn.go.id*, 2025. [Online]. Available: <https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riiset-komprehensif/>
- [3] N. Susanti et al., "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja," *JETISH: J. Education Technology Information Social Sciences and Health*, vol. 3, no. 2, pp. 1-10, 2024.
- [4] M. Y. Adha, R. Armanda, Toni, and A. Muhammad, "Kenakalan remaja (juvenile delinquency) dalam aspek hukum pidana," *J. Legalitas*, vol. 3, no. 1, pp. 1-11, 2025.
- [5] Hukumonline, "Indikator dan ciri kesadaran hukum tinggi dalam masyarakat," *hukumonline.com*, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/indikator-dan-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-dalam-masyarakat-lt63031f672a8db/>
- [6] R. Rafid, R. F. Nurita, R. Pratama, A. T. Hidayat, Ahlan, I. Triawati, and M. Nasir, "Peran pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat: Studi kualitatif pada siswa sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan," *J. Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 3, no. 4, pp. 561-570, 2025.
- [7] E. R. M. Toule, M. G. Sopacua, A. N. Fadillah, Y. B. Salamor, and L. Lokollo, "Membangun kesadaran hukum bagi anak dari kenakalan remaja," *AIWADTHU: J. Pengabdian Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 1-6, 2023.
- [8] Supartin, "Optimalisasi peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba," *J. Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 2022.
- [9] A. Tohawi and N. Ubaidillah, "Pendidikan hukum untuk mencegah tindak pidana di kalangan remaja," *Ngaliman: J. Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 2, pp. 147-165, 2025.
- [10] C. A. Nuraeny, T. A. Wijaya, A. P. Afifah, R. B. Herlambang, and N. Y. Prawitasari, "Penguatan literasi hukum bagi pelajar melalui sosialisasi pencegahan kenakalan remaja di MTsN 2 Bekasi," *Abdi Cendekia: J. Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 3, pp. 3618-3626, 2026.
- [11] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009.
- [12] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012.
- [13] C. Simanjorang et al., "Bermain sambil belajar: Efektivitas edukasi interaktif menggunakan media ular tangga terhadap peningkatan pengetahuan tentang vaksin HPV pada

- remaja putri di Kota Depok," JURPIKAT: J. Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 7, no. 3, pp. 2290-2300, 2026.
- [14] Z. Hasan, J. Fernando, M. R. Marcello, and Y. Pascal, "Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja di Kota Bandar Lampung," J. Hukum Malahayati, vol. 5, no. 1, pp. 1-12, 2024.
- [15] L. N. Amul, M. Y. Safitri, and L. Ferina, "Analisis mengenai bagaimana pemerintah daerah terlibat dan merancang strategi untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja," J. Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, vol. 1, no. 3, pp. 35-47, 2024.
- [16] H. Herman, A. Wibowo, and N. Rahman, "Perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa Kabupaten Donggala," Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI), vol. 2, no. 1, pp. 21-26, 2019.